

SISTEM AKUNTANSI PENYALURAN KREDIT OLEH LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) ADAT PAKRAMAN BEBETIN KEPADA PEDAGANG PASAR DESA BEBETIN

Komang Wahyu Wedani

Program Studi D3 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja

Kata kunci:

Sistem penyaluran
kredit Lembaga
Perkreditan Desa
(LPD) Bebetin.

ABSTRAK

LPD adalah lembaga keuangan yang terdapat di Desa Pakraman dan terlibat dalam menyukseskan pembangunan desa terutama pada sektor ekonomi desa. Kajian bertajuk “Sistem Akuntansi Penyaluran Kredit Oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Pakraman Bebetin Kepada Pedagang Pasar Desa Bebetin” ini menimbulkan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana Desa Bebetin melaksanakan pengalokasian kredit LPD, dan bagaimana upaya LPD di Desa Bebetin dalam mendukung perekonomian masyarakat? Penelitian yang dilaksanakan bertujuan mengetahui mekanisme yang digunakan LPD Desa Adat Bebetin dalam mempertimbangkan pinjaman kepada calon debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian observasional, wawancara, serta dokumentasi. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, ditemukan bahwa LPD Bebetin belum sepenuhnya melaksanakan prosedur pencairan pinjaman yang berlaku dalam Kebijakan Alokasi Desa Adat Bebetin pada saat pencairan pinjaman. LPD belum menyebutkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman. Harapan dari pelaksanaan penelitian ini dapat menjadi rujukan terkait sistem penyaluran kredit di LPD Desa Adat Bebetin.

ABSTRACT

Keywords:

system distribution
credit, Village Credit
Institution (LPD)
Bebetin.

LPD is a financial institution in Pakraman Village and is involved in making village development a success, especially in the village economic sector. The study entitled "Accounting System for Credit Distribution by the Bebetin Pakraman Customary Village Credit Institution (LPD) to Bebetin Village Market Traders" raises the following questions: How does Bebetin Village implement LPD credit allocation, and what are the efforts of the LPD in Bebetin Village to support the community's economy? The research carried out aims to find out the mechanism used by the Bebetin Traditional Village LPD in considering loans to prospective debtors. This research uses observational research methods, interviews and documentation. Based on the investigation carried out, it was found that the Bebetin LPD had not fully implemented the loan disbursement procedures that apply in the Bebetin Traditional

Village Allocation Policy at the time of loan disbursement. LPD has not mentioned the principle of prudence in providing loans. It is hoped that the implementation of this research can become a reference regarding the credit distribution system in the Bebetin Traditional Village LPD.

PENDAHULUAN

Bali sendiri memiliki lembaga keuangan yang menjadi bentuk penerapan pada pengurusan pemerintahan yaitu otonomi daerah yang merupakan lembaga dengan tujuan mulia yakni mengembangkan aktivitas-aktivitas ekonomi di desa melalui penyaluran bantuan berupa modular untuk penduduk Bali, tetapi perlu dilakukan dengan berlandaskan norma-norma budaya yang diberlakukan di Bali. Salah satu peran utama LPD adalah menyalurkan kredit kepada pelaku usaha di desa, termasuk pelaku pedagang pasar. Lembaga keuangan ini cukup banyak di minati dan di ikuti oleh penduduk Bali seperti keuangan mikro yang menjadi salah satu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang termasuk lembaga keuangan non-perbankan. LPD termasuk badan usaha keuangan yang berkegiatan di pedesaan pakraman dan menjadi lembaga yang dimiliki oleh Desa pakraman.

Pembentukan lembaga ini dilakukan dengan tujuan membantu meningkatkan mutu kehidupan dari masyarakat desa sebagai bentuk kemajuan pembangunan desa di semua kawasan Bali. Lembaga Perkreditan Desa merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memberikan layanan finansial dan kredit kepada masyarakat di desa, termasuk pedagang pasar. Sistem perkreditan LPD biasanya berbeda-beda tergantung pada desa dan aturan yang berlaku di wilayah tersebut. Secara umum, LPD biasanya merupakan lembaga keuangan tradisional yang melayani kebutuhan keuangan masyarakat di desa, termasuk pedagang pasar.

Hal ini memungkinkan masyarakat desa, termasuk pedagang pasar, untuk menyimpan keuangan dan mendapatkan akses ke kredit untuk keperluan usaha atau kehidupan sehari-hari.

LPD biasanya hanya melayani anggota yang merupakan bagian dari komunitas desa tertentu. Anggota biasanya adalah penduduk desa atau wilayah tertentu yang memenuhi persyaratan keanggotaan yang ditetapkan oleh LPD. Pedagang pasar yang ingin meminjam uang dari LPD kemungkinan harus memberikan jaminan dari bentuk tertentu, misalnya surat tanah atau barang yang berharga lainnya balik lagi tergantung pada peraturan LPD masing-masing desa. Peran dalam Pengembangan Ekonomi : LPD juga sering berperan dalam pengembangan ekonomi lokal dengan memberikan akses keuangan kepada pedagang pasar dan masyarakat desa lainnya untuk meningkatkan usaha mereka. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui peran LPD khususnya LPD Desa Bebetin dalam memberikan akses keuangan kepada pedagang pasar di Desa Bebetin dan bagaimana sistem akuntansi yang digunakan dalam peminjaman.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian secara umum merupakan upaya ilmiah dalam memperoleh data yang dilakukan berdasarkan tujuan dan manfaat yang telah ditentukan. Jenis penelitian yang ditetapkan yaitu deskriptif dan komparatif. Adapun beberapa metodologi penelitian yang dijabarkan dalam penelitian ini, yakni :

1. Sumber Data Penelitian yang dilakukan di LPD Desa Bebetin ini, pada dasarnya bertujuan mendapatkan data sebagai berikut:
 - a) Data Primer pada penelitian ini yaitu data yang didapatkan atau dihimpun secara langsung dari sumber utama, seperti karyawan, maupun para anggota LPD serta para masyarakat yang memperoleh kredit yang di berikan oleh LPD

- b) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk dokumentasi, seperti jumlah debitur dari pedagang pasar serta nominal pinjaman para pedagang secara rata-rata yang melakukan kredit di LPD Desa Bebetin

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, yaitu :

- a) Wawancara
Wawancara dilaksanakan dengan upaya diskusi dengan narasumber dalam mendapatkan informasi terkait topik yang akan diteliti.
- b) Dokumentasi
Mengumpulkan data yang memiliki kaitan terhadap penyaluran kredit.
- c) Studi Pustaka
Dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data melalui buku yang relevan, jurnal, berita, dan sumber terpercaya yang memiliki kaitan terhadap penelitian yang diangkat.
- d) Teknik pengamatan/observasi
Observasi merupakan suatu tahapan komplek yang telah memiliki susunan dari tahapan yang akan dilakukan, seperti penyampaian dari Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013: 124). Hal-hal yang penting yaitu impresi dan tahapan-tahapan dalam melakukan peninjauan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1 Sistem akuntansi penyaluran kredit LPD Bebetin

Tahap	Aktivitas	Catatan Akuntansi
Pengajuan kredit	Penerimaan permohonan kredit	Mencatat data calon penerimaan kredit, jenis dan jumlah kredit, dan jangka waktu pengembalian
Verifikasi dan Evaluasi	Pemeriksaan kelengkapan dokumen dan kelayakan kredit.	Mencatat hasil verifikasi dan evaluasi, termasuk catatan tentang kekurangan dokumen atau risiko kredit.
Penilaian kredit	Analisis kelayakan kredit dan keputusan pencairan.	Mencatat hasil penilaian kredit dan menentukan status kredit, yaitu disetujui atau ditolak.
Pencairan Dana	Pemberian dana kredit kepada penerima kredit.	Mencatat tanggal pencairan, jumlah dana yang dicairkan dan metode pencairan.
Pengembalian kredit	Penerimaan pembayaran angsuran kredit.	Mencatat tanggal pembayaran, jumlah angsuran yang diterima, dan status pembayaran, yaitu lunas atau terlambat

Sumber: Bagian Administrasi di LPD Bebetin tahun 2024

Sistem penyaluran kredit yang dilakukan oleh LPD Desa Bebetin dapat disebut sebagai “Sistem pemberian kredit Mikro” atau “Sistem pembiayaan Mikro”. Sistem ini umumnya dirancang untuk memberikan akses kredit kepada para usaha mikro, seperti pedagang pasar lokal, petani kecil, pengrajin, dan pelaku usaha kecil lainnya yang membutuhkan modal usaha dalam skala kecil hingga menengah. Pelaksanaan sistem ini bertujuan membantu pengembangan usaha mikro,

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Desa Bebetin.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada LPD Bebetin, maka kesimpulan yang didapatkan yaitu LPD Desa Pakraman Bebetin menjadi salah satu LPD yang terdapat di Kecamatan Sawan yang bertanggung jawab dalam mengawasi sistem akuntansi yang diberlakukan, khususnya dalam implementasi sistem akuntansi yang dijalankan setiap harinya. Peranan sistem akuntansi pada pinjam meminjam didasari atas kesepakatan dan peraturan yang telah disetujui dari kedua pihak. Menghindari kejadian kredit macet, pihak LPD melakukan langkah-langkah seperti dari peringatan, mengagendakan ulang waktu angsuran pinjaman hingga pengeksekusian agunan untuk digadaikan oleh pihak nasabah yang mampu melakukan pelunasan pinjaman.

Sistem dari LPD mencakup atas beberapa aspek yaitu, sistem akuntansi utama (putaran akuntansi yang diberlakukan secara umum) dalam suatu LPD, perdagangan pelayanan keuangan yang dilaksanakan LPD, sistem akuntansi yang berhubungan dengan pembelian yang dilaksanakan LPD, sistem akuntansi terkait pendataan aset tetap, sistem akuntansi kas masuk dan keluar LPD, dan sistem akuntansi pendapatan dan pembayaran gaji pada suatu LPD. Catatan informasi keuangan LPD Desa Bebetin menerapkan pendataan yang dilakukan secara manual dan komputerisasi pada sistem akuntansi dinilai sangat penting untuk menunjang efektivitas dan keakuratan data pada LDP Bebetin. Sebelum pinjaman diberikan, LPD Bebetin mengimplementasikan SIA dalam mempermudah informasi mengenai pinjaman para nasabah LPD Desa Bebetin.

Analisis Calon Debitur

LPD di Desa Pakraman Bebetin menerapkan sistem yang memiliki kesamaan dengan bank yakni penggunaan prinsip 5C dan prinsip 7P dengan penjelasan berikut :

- a. Bagian dari prinsip 5C, yaitu :
 1. *Character*, karakter dari setiap calon peminjam menjadi hal perlu dipertimbangkan dan menjadi bagian penting sebelum melakukan penetapan dalam pemberian pinjaman.
 2. *Capital*, keberadaan modal dibutuhkan karena dapat menilai tingkatan rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio ini dapat membantu dalam penentuan pemberian pinjaman baik yang berjangka pendek ataupun panjang.
 3. *Capacity*, kapabilitas suatu bank yang perlu mengetahui dengan jelas setiap kapasitas dari calon peminjam melalui penganalisis terhadap bisnisnya setiap waktunya.
 4. *Condition of Economis*, keadaan perekonomian merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh pihak bank dikarenakan akan memberikan dampak secara positif ataupun negatif pada bisnis dari calon peminjam.
 5. *Collateral*, agunan yang diserahkan calon peminjam akan disimpan sesuai dengan agunan yang diberikan.
- b. Bagian dari prinsip 7P, yaitu :
 1. *Party*, pengelompokan debitur bank perlu dilakukan sesuai dengan karakter, kapabilitas, serta permodalan.
 2. *Pusrposes*, pinjaman yang diberikan pihak bank kepada calon peminjam perlu mempertimbangkan tujuan melakukan kredit dan melihat dampak yang ditimbulkan pada ekonomi sosialnya.
 3. *Payment*, sumber dana kredit dianalisis setelah melakukan pertimbangan terhadap bukti mengenai dampak yang ditimbulkan pada ekonomi sosialnya, selanjutnya perlu dilakukan perhitungan penghasilan yang akan didapatkan pihak calon peminjam dari hasil pemakaian kredit.
 4. *Profitability*, kapabilitas dalam mendapatkan laba menjadi kapabilitas dari seorang calon debitur dalam mendapatkan profit pada bisnisnya.
 5. *Protection*, preservasi analisis terhadap suatu pinjaman harus memperhatikan pemberian agunan yang dilakukan calon peminjam.
 6. *Personality* (Kepribadian)
 7. *Prospect* (Prospek)

Pembahasan

Dalam penyaluran kredit untuk mendapat kepastian hukum LPD desa adat Bebetin membentuk perjanjian kredit, dimana perjanjian kredit harus memenuhi syarat sesuai pasal 1320 KUH Perdata: Kesepakatan, diartikan bahwa kedua pihak telah menyetujui untuk mengikat diri pada suatu kesepakatan yang berbentuk kontrak kredit. Kemampuan merupakan kebijakan yang menyatakan kedua pihak telah mampu dalam membentuk suatu kesepakatan terkait pinjaman, pada perjanjian kredit perlu diterangkan dengan rinci terkait objek dari kesepakatan kredit secara legal, pembentukan perjanjian kredit harus disesuaikan dengan kebijakan undang-undang yang diberlakukan (Miru, 2013)

Berikut merupakan pemaparan proses singkat dalam memberikan pinjaman yang dilakukan pihak LPD Desa Adat Babetin, yaitu :

1. Menghimpun seluruh data melalui pengisian formulir dari calon debitur dan melakukan tanya jawab secara singkat
2. Menganalisis kemampuan kredit
3. Kesepakatan dan akad kredit
4. Pemberkasan kredit
5. Pemberian kredit

Berikut pelaksanaan prosedur dari pemberian pinjaman di LPD Desa adat Bebetin, yaitu :

1. Calon debitur mendatangi secara langsung LPD Desa Bebetin
2. Atau melalui petugas lapangan yang berkeliling untuk memperoleh informasi sebelum datang ke LPD mengenai persyaratan yang berlaku.
3. Datang ke LPD Desa Bebetin
4. Mengisi form pengajuan kredit yang diberikan admin
5. Menyertakan dokumen persyaratan permohonan pinjaman (KTP, KK, bukti legalitas bisnis, legalitas agunan yang diberikan)
6. LPD Bebetin melakukan analisis:
 - a. Pemeriksaan atau rekam jejak dari calon debitur
 - b. Berkas persyaratan dicocokkan dengan keadaan
 - c. Menetapkan permohonan pinjaman yang disesuaikan dengan keadaan usaha debitur secara langsung
 - d. Agunan yang diberikan dapat mengcover pinjaman dan likuid sejumlah 60%
 - e. Disetujui atau ditolak
7. Calon debitur menanti hasil dari permohonan pinjaman paling lambat 5 hari kerja, apakah disetujui atau ditolak
8. Jika permohonan pinjaman disetujui, maka debitur akan melaksanakan akad kredit dan memberikan sertifikat asli dari agunannya
9. Menerima hasil dari pencairan pinjaman dengan jangka waktu

Hasil evaluasi terhadap penerapan sistem akuntansi penyaluran kredit di LPD Desa Bebetin telah berlangsung secara efektif, tetapi terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan, yaitu sistem akuntansi yang masih melakukan penginputan secara manual, serta mekanisme pemberian pinjaman harus ditingkatkan lagi dalam mengatasi kredit bermasalah seperti kredit macet.

Namun pada pelaksanaannya yaitu poin 6 tahap menganalisis ini tidak ditetapkan secara efisien dan pelaksanaannya masih memiliki beberapa kendala, sehingga mengakibatkan terjadi kredit macet. Maka dari kejadian itu perlunya melakukan penerapan sistem 5C dan 7P untuk pengendalian internal sebuah LPD, berikut pernyataan dari Dewi, Ni Komang Saputri, and Anantawikrama Tungga Atmadja(2023). Pada beberapa persoalan keterlambatan pembayaran atau kredit macet, terdapat jaminan yang tidak mampu mengcover pinjaman sesuai dengan ketentuan yang tertera. Ditemukan beberapa faktor yang menghambat aturan dari pemberian kredit di LPD Desa Bebetin, yakni kurangnya penerapan 5C, kurangnya minat dari peminjam untuk mengangsur pinjamannya, serta keadaan bisnis debitur mengalami penurunan.

Adapun evaluasi sistem pemberian kredit pada LPD Desa Bebetin terhadap pedagang pasar, yakni terkait data dan berkas yang dipergunakan, catatan informasi keuangan yang dipergunakan, peranan yang terkait, jaringan mekanisme yang membuat sistem penyaluran pinjaman di LPD Desa Bebetin. Penggunaan dokumen memiliki peran penting dalam menjalankan suatu perusahaan. Peneliti sebelumnya yang dinyatakan oleh Ardani, Suti, dan Nyoman Trisna Herawati(2021) bahwa penerapan 5C dan 7P untuk membantu berjalannya penyaluran kredit yang baik dan sehat, sebuah lembaga keuangan perlu memperhatikan pengawasan pemberian kredit saat berlangsung. Hal ini dilakukan

untuk mengurangi adanya masalah kredit macet maka diperlukan pengendalian internal yang baik. Sehingga memudahkan pengawasan oleh LPD Desa Bebetin dalam mengatasi permasalahan yang terjadi.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dengan pembahasan yang telah dijabarkan, dapat dibentuk suatu kesimpulan bahwa LPD adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa adat. LPD sangat penting dalam pengembangan sosial, budaya dan ekonomi di masyarakat. Bagi masyarakat pedesaan terutama dalam pemenuhan permodalan usaha para pedagang pasar dan juga pedagang lokal lainnya, LPD menyediakan kredit untuk membantu meningkatkan usaha pedagang. Pembentukan LPD dilakukan dengan tujuan, yaitu: pertama, membantu pertumbuhan perekonomian penduduk desa seperti tabungan yang dapat difungsikan dengan baik dan pemberian dana secara tepat. Kedua, memusnahkan sistem pinjol, gadai ilegal atau hal-hal lain yang dapat merusak kondisi perekonomian di pedesaan. Ketiga, membentuk kesetaraan dan peluang kerja untuk masyarakat desa. Keempat, menciptakan pengonsumsi dan memperlancar transaksi pembayaran dan peralihan di pedesaan.

Terdapat beberapa hambatan yang dialami pihak LPD, salah satunya yaitu macetnya angsuran kredit. Selain itu, evaluasi pengelolaan LPD Desa Bebetin menunjukkan meskipun telah ada upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas, masih terdapat ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Pengelolaan risiko kredit juga perlu ditingkatkan agar LPD dapat mengelola risiko dengan lebih baik dan mengurangi potensi kerugian. Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh LPD tergolong rendah, hal tersebut dikarenakan proses tagihan mengalami hambatan, SDM dan kredit macet yang terjadi karena adanya faktor internal dan eksternal berupa keadaan perekonomian, watak, serta pengawasan kredit yang kurang layak. Portofolio utang dengan kualitas yang rendah, nilai agunan yang tidak sesuai, dan kecilnya biaya dalam menggantikan kerugian dari kredit juga termasuk faktor yang menjadikan kapabilitas LPD tergolong rendah pada penyaluran dan bagi masyarakat. Maka dari itu dengan implementasi rekomendasi yang tepat, diharapkan LPD Desa Bebetin dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Desa Bebetin secara keseluruhan.

Saran

Saran kami kepada pihak LPD (Lembaga Pembayaran Direktur) adalah untuk lebih mengoptimalkan dalam melakukan penegasan terkait mekanisme penyaluran kredit secara benar, sehingga mampu mengatasi atau menghindari terjadinya kredit macet, serta mengimplementasikan prinsip-prinsip seperti 7P (*People, Process, Product, Place, Price, Promotion, dan Packaging*) dan 5C (*Culture, Commitment, Communication, Collaboration, dan Control*) dengan lebih baik lagi dalam penyaluran kredit. Pihak LPD harus dapat menangani setiap permasalahan yang terjadi dengan efektif dan efisien, serta tegas dalam menindaklanjuti debitur berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan bagi debitur. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan dan pendidikan yang lebih lanjut kepada tim LPD untuk meningkatkan kemampuan dan kemauan mereka dalam menangani permasalahan kredit yang kompleks dan dinamis. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap proses penyaluran kredit yang telah dilakukan sebelumnya untuk mengetahui apa saja yang harus diperbaiki dan dioptimalkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggriawan, I. G. B. F., Herawati, N. T., & Purnamawati, I. G. A. (2017). Analisis Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. BPR Pasar Umum Denpasar-Bali). Jurusan Akuntansi Program S1, 8(2), 1-12
- Arens A. A, R, J. Elder., dan M. S. Beasley. 2015. *Auditing and Assurance Service an Integrated Approach*. 15th ed. Pearson International Edition. New Jersey

- Ardyani, N. P. E., & Suarmanayasa, I. N. (2021). Penerapan Sistem Pengendalian Internal dan Implikasinya terhadap Efektivitas Penyaluran Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11(1), 33-43.
- Ariani, Kadek Novi, and Ni Luh Sari Widhiyani. "Struktur Pengendalian Intern dan Efisiensi Penyaluran Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)." *E-Jurnal Akuntansi* 32.8 (2022): 2142.
- Dewi, Ni Komang Saputri, and Anantawikrama Tungga Atmadja. "ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT STUDI KASUS PADA LPD DESA ADAT TIGARON:(Studi Kasus pada LPD Desa Adat Tigaron)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 13.3 (2023): 482-490.
- Dewi, N. P. P., & Nuratama, I. P. (2022). PENGARUH PENERAPAN STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN TERHADAP EFISIENSI PENYALURAN KREDIT PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI KECAMATAN ABIANSEMAL. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 96-109.
- Horngren, Charles T., et al. *Management and cost accounting*. Harlow: Financial Times/Prentice Hall, 2002. Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta Cahyawati, Ika, and Arya Surendra. "Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian pada PT. Divaintan Putripratama Bekasi Jawa Barat." *Surakarta Accounting Review* 1.1 (2019): 10-15
- Nopiyani, P. E., Budiasih, Y., Sintha, L., Ersyafdi, I. R., Trisnawati, N. L. D. E., Mudmainna, M., ... & Fajarsari, I. M. (2022). Akuntansi Manajemen (Teori Dan Aplikasi).
- Pasek, Gede Widiadnyana, and Ni Luh De Erik Trisnawati. "Konsep Parhyangan dalam Mengurangi Kecurangan Akuntansi pada Tekanan Situasional di LPD Kabupaten Buleleng." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4.2 (2019): 268-290.
- Sugiyono, Dr. "Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D." (2013).
- Sari, Ida Ayu Dewi Ratna, and Anak Agung Ayu Erna Trisnadewi. "Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Penyaluran Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung." *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 9.2 (2018): 40-49.
- Trisnawati, Ni Luh De Erik, Ni Komang Sukreni, and Ni Made Rianita. "Perancangan Sistem Pelaporan Keuangan Sederhana Pada Organisasi Nirlaba." *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 15.2 (2022): 265-282.
- Keputusan Gubernur Bali Nomor 12,2003 *Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa*
- Perda Bali Nomor 3, 2003 *Tentang Desa Pakraman*
- Perda Bali Nomor 8, 2002 *Tentang Lembaga perkreditan Desa*
- Undang-Undang Nomor 7, 1992 *Tentang Perbankan*
- Undang-Undang Nomor 12, 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan*